

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pada perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Kenyataannya di

¹ Lubna "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Efforts To Force The Implementation Of The Court Ruling The Country In Providing Legal Protection To The Community". dalam Jurnal IUS. Vol. 3 No. 7 April 2015, halaman 160.

Indonesia juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan dari pengertian-pengertian tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan tersebut justru mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Penegakan Hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecendrungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal. Berarti di sini masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penegakan hukum itu dapat berjalan apa tidak disamping faktor-faktor lain.²

Berdasarkan fase sejarah, sistem dan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibagi ke dalam tiga fase periodisasi yaitu: fase pertama, periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 dengan sistem pelaksanaan eksekusi secara sukarela dan dengan pengawasan eksekusi secara hirarkhi jabatan yang dilakukan oleh atasan tergugat dan oleh Presiden Republik Indonesia. Fase kedua, tahun 2004 sampai dengan tahun 2009: dimungkinkannya upaya paksa

² *Ibid.*

dalam pelaksanaan eksekusi putusan berupa pengenaan uang paksa dan/atau sanksi administratif serta pengumuman di media massa. Fase ketiga, tahun 2009 sampai dengan sekarang: selain penerapan upaya paksa dan pengumuman melalui media massa juga diikuti dengan pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku pelaksana pemerintahan tertinggi dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pengawasan politik. Dalam ketiga fase periodisasi tersebut, kepatuhan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan baik melalui upaya paksa, apalagi secara sukarela, masih memprihatinkan dan belum mencerminkan ketaatan para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya.³

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkeadilan. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, persamaan kedudukan warga masyarakat dijamin di hadapan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan dan hak perseorangan dalam masyarakat harus berdasarkan Pancasila sehingga sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan kelarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum,

³ Enriko Simanjuntak "Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara". Dalam jurnal hukum dan peradilan. Vol. 3 No. 2 Juli 2014, halaman 163-164.

serta selaras antara aparaturnya di bidang tata usaha negara (pemerintahan) dengan para warga masyarakat.⁴

Peradilan akan menghasilkan sebuah putusan setelah melalui proses persidangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, contoh dalam peradilan pidana setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka jaksa akan menjalankan putusan tersebut. namun, bagaimana dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila putusan pengadilan tata usaha negara tidak dijalankan oleh salah satu pihak dalam hal ini Badan/pejabat Tata Usaha Negara bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap agar dijalankan kedua belah pihak terkhususnya dijalankan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disebut dengan PTUN adalah bukti sah adanya negara hukum di Indonesia. Peraturan hukum di Indonesia tidak hanya mengatur warga negara pada umumnya, tetapi pejabat negara juga ikut masuk dalam peraturan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah bentuk negara hukum yang di anut oleh para the founding fathers dan mothers Republik Indonesia. Diantara para founding father's dan kemudian tercapai kesepakatan untuk mendirikan sebuah Negara yang bernama Indonesia, pada saat itu pula bangsa ini menyadari bahwa keadilan merupakan hal yang penting untuk memajukan suatu bangsa. Pejabat Tata Usaha Negara atau sering kali

⁴ Yuslim. 2017. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta:sinar grafika, halaman 18

disebut dengan Pejabat TUN, tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum bilamana pejabat TUN melaksanakan kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan latar belakang diatas tentu merupakan suatu yang sangat menarik untuk diteliti bagaimana pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kepatuhan Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap?
- c. Apakah sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Tahun Akademik 2022/2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Untuk mengetahui sanksi apa bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan

menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.⁵

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

1.4.2 Sumber Data

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.⁶

Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari

a. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahan Hukum Tersier

⁵ Ida Hanifah, Dkk. Op. Cit, halaman 19

⁶ Jonaedi Effendi. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengetahui prosedur pengumpulan data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara prosedur pengumpulan data, yang antara lain yaitu teknik pengumpulan data-data dengan studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, mengutip dari buku, literatur-literatur, *website* yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan hukum.

1.4.4 Analisa Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas panca marga probolinggo) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

1.5 Sistematika Penulisan

⁷ *Ibid.*

⁸ Ida Hanifah, Dkk. Op.Cit, halaman 21.

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dan penulisan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab. Pertama menguraikan latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga dibagi menjadi dua yaitu pertama menguraikan tujuan penelitian seperti tujuan umum. Sedangkan, kedua menguraikan tujuan khusus. Kemudian keempat dibagi menjadi empat yaitu pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisa data sedangkan kelima menguraikan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Bab II ini membahas tentang konsep umum atau teori yang berkaitan dengan tema permasalahan dalam pokok pembahasan skripsi ini seperti penjelasan perundang-undangan atau pendapat dari pakar hukum. Tinjauan umum ini lebih membahas pembahasan yang umum dan cenderung menguraikan pengertian dan ketentuan umum.

3. BAB III : Kepatuhan Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam Bab III ini penulis akan menguraikan lebih khusus poin permasalahan dalam skripsi dan menguraikan lebih jelas dan rinci dari permasalahan tersebut. Bab III memaparkan permasalahan dalam skripsi ini untuk dicari solusinya atau menjabarkan sebab akibat dari permasalahan yang muncul.

4. BAB IV : Penutup

Dalam Bab IV merupakan tahap akhir dari skripsi ini yang mana hanya terdiri dari dua sub bab yaitu pertama kesimpulan yang memuat kesimpulan dari pembahasan awal sampai akhir sedangkan sub bab kedua adalah saran yang memuat saran untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.